



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0001/UN9/SK.BPHM.IH/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 butir 2 huruf b Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2023—2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 2. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
 4. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan
 6. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya dan atau dana yang telah yang telah disediakan untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 11 Maret 2024

REKTOR,



Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.S.i
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
3. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Yang bersangkutan

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. Atasan PPID

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. (Rektor)

II. PPID Pelaksana

Prof. Dr. Eng. Ir. Joni Arliansyah, M.T (Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama)

III. Tim Pertimbangan PPID

1. Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr (Wakil Rektor Bidang Akademik)
2. Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS (Plt. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan)
3. Prof. Dr. dr. Radiyati Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

IV. PPID Pelaksana Pembantu

1. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
2. Dekan Fakultas Ekonomi
3. Dekan Fakultas Hukum
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Dekan Fakultas Kedokteran
6. Dekan Fakultas Pertanian
7. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
10. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
11. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
12. Direktur Program Pascasarjana
13. Direktur Badan Pengelola Usaha
14. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
15. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
16. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM)
17. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
18. Kepala Biro Umum dan Keuangan (BUK)
19. Koordinator Bagian Informasi dan Humas
20. Koordinator Bagian Perencanaan
21. Kepala UPPBJ
22. Koordinator Bagian Keuangan

V. Bidang Pelayanan Informasi Pelaksana

1. Dr. Mu'izzuddin, S.E., M.M. (Dosen Fakultas Ekonomi)
2. Dr. Muhammad Ichsan Hadjri, S.T., M.M (Dosen Fakultas Ekonomi)
3. Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom (Dosen Fisip)
4. Arief Alkafi, S.T (Sub Koordinator Humas)
5. Sahara Magdalena, S.I.Kom (Staf Humas)
6. Musrodin, S.Pd (Staf Humas)

VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi


1. Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom. (Dosen FISIP)
2. Miftah Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom (Dosen Fisip)
3. Soyo, S.Pd (Staf Humas)
4. Frima Yudi, S.E (Staf Humas)
5. Dinar Yudi Kustela (Staf Humas)
6. Imam Septian, A.Md (Staf Perencanaan)

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa

1. Artha Febriansyah, S.H., M.H. (Anggota Bankum)
2. Taslim, S.H. M.H. (Dosen Fakultas Hukum)
3. Anhar, S.H., M.H., CLA (Anggota Bankum)

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si. (Dosen FISIP)
2. Harry Yogsunandar, S.IP., M.I.Kom (Dosen FISIP)
3. Augustiyana, AM.d. (Staf Subbag TIK)
4. Fandy Gunawan, A.Md. (Staf Subbag TIK)



Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.S.i
NIP 196812241993031002